



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00- 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 14 Mei 2025 dengan agenda penentuan penjadwalan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna XI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, tanggal 19 Mei 2025;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 03/Fraksi/PDIP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Bulan Bintang Nomor: 02/F-PBB/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus DPRD Kab. Belitim;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 2/F-Golkar/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Penyampaian Nama Pansus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Surat Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional Nomor: 020/Fraksi/GPPN/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus Fraksi GPPN;
 6. Surat Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa Nomor: 04/F-KDRB/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Penyampaian Usulan Pansus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu:
- a. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menambah wawasan serta meningkatkan kualitas materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juni 2025

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

BERITA ACARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 3/BA-PANSUS/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (23-06-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama

Jabatan

Alamat
- : FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.

: Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur

: Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- Nama

Jabatan

Alamat
- : AGUS FIRMANSYAH

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur

: Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- Nama

Jabatan

Alamat
- : DWI NANDA PUTRA

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur

: Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur.

Menyatakan bahwa:

1. Menetapkan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas, yaitu:

a. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menambah wawasan serta meningkatkan kualitas materi Rancangan Peraturan Daerah tersebut; dan

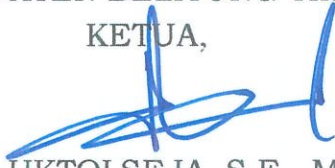
- c. menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Susunan Pimpinan dan Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Zulchaidir	Ketua
2.	Harminton	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Suladi, S.E.	Pelapor
5.	Kamri, S.M.	Anggota
6.	Jimmy Tjong	Anggota
7.	Heru Indratno	Anggota
8.	Candra Aryaputra	Anggota
9.	Rudiansyah Putra	Anggota

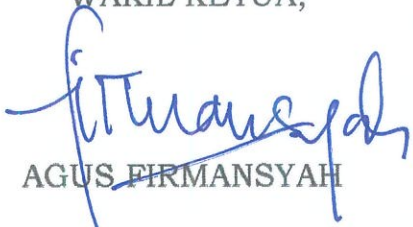
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 23 Juni 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.

WAKIL KETUA,


AGUS FIRMANSYAH

WAKIL KETUA,


DWI NANDA PUTRA